

SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELAKU PENGGUNAAN CCTV DI RUANG PUBLIC ATAS KEBOCORAN DATA HASIL REKAMAN**Aesa Rizki Ramadan¹, Sidi Ahyar Wiraguna²**

Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul

Correspondence		
Email: aesarizkiramadan12@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 19 Mei 2025	Accepted 22 Mei 2025	Published 23 Mei 2025

ABSTRAK

Penggunaan teknologi Closed Circuit Television (CCTV) di ruang publik telah menjadi alat pemantauan yang lazim dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Namun demikian, peningkatan penggunaan CCTV menimbulkan risiko terhadap hak atas perlindungan data pribadi, terutama ketika hasil rekaman bocor dan disebarluaskan tanpa persetujuan subjek data. Pelanggaran semacam ini berpotensi merugikan individu dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pemantauan publik. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu bagaimana bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran kebocoran data hasil rekaman CCTV di ruang publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta sejauh mana efektivitas implementasinya dalam konteks hukum Indonesia. Menggunakan perspektif legislasi dan konseptual, metodologi penelitian yuridis normatif digunakan. Berdasarkan temuan analisis, Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur berbagai bentuk sanksi administratif yang dapat dikenakan, seperti teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data, penghapusan data, dan denda administratif. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya peran otoritas pelindungan data dan kurangnya infrastruktur pendukung pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksana yang lebih rinci serta peningkatan kapasitas kelembagaan guna memastikan hak privasi masyarakat terlindungi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum siber dan pelindungan data di era digital yang semakin kompleks.

Kata Kunci : administrasi, CCTV, data pribadi, privasi, sanksi

ABSTRACT

The widespread use of Closed Circuit Television (CCTV) in public spaces has become a common surveillance tool aimed at maintaining security and public order. However, this advancement has raised critical concerns regarding the right to personal data protection, especially when recorded footage is leaked and disseminated without the subject's consent. Such violations not only harm individuals but also undermine public trust in surveillance systems. This study explores two central questions: what administrative sanctions are applicable to the misuse and data leakage of CCTV recordings in public spaces under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law), and how effective these sanctions are in the Indonesian legal context. This research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the PDP Law provides several forms of administrative sanctions, including written warnings, temporary suspension of data processing activities, data deletion, and administrative fines. However, the enforcement of these sanctions faces various challenges, such as the limited authority of the data protection institution and the lack of a supporting legal infrastructure. Therefore, it is necessary to establish more detailed implementing regulations and strengthen institutional capacity to ensure that the public's right to privacy is effectively safeguarded. This research aims to contribute to the development of cyber law and data protection discourse in an increasingly digitalized society.

Keywords: administration, CCTV, personal data, privacy, sanctions

PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi Closed Circuit Television (CCTV) di ruang publik saat ini telah menjadi elemen yang sangat penting dalam rangka meningkatkan aspek keamanan serta pengawasan sosial di berbagai wilayah. Pemasangan CCTV di lokasi-lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, jalan-jalan utama, stasiun, dan fasilitas umum lainnya dianggap sebagai alat yang efektif untuk mencegah terjadinya tindak kriminal serta membantu aparat penegak

hukum dalam menjalankan tugasnya secara lebih optimal¹. Keberadaan CCTV memungkinkan pemantauan secara real time dan dokumentasi kejadian yang dapat dijadikan alat bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan. Namun, di balik manfaat besar tersebut, penggunaan CCTV juga menghadirkan tantangan serius terutama dalam hal perlindungan hak privasi individu serta keamanan data pribadi yang terekam.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), data pribadi didefinisikan sebagai setiap informasi terkait individu yang dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui penggabungan data dengan informasi lainnya. Dalam konteks CCTV, rekaman berupa gambar wajah, suara, gerakan, hingga kebiasaan seseorang jelas merupakan bentuk data pribadi. Ketika data tersebut disebarluaskan tanpa izin atau persetujuan dari pemiliknya, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Sanksi tersebut mencakup berbagai bentuk hukuman administratif, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas pengolahan data, hingga denda administratif yang signifikan.

Pelindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab teknis semata, melainkan merupakan kewajiban hukum yang melibatkan peran negara, pelaku usaha, dan seluruh lapisan masyarakat. Hal ini penting mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memunculkan berbagai risiko pelanggaran privasi apabila pengelolaan data tidak dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab (Shafa Salsabila, 2025). Oleh sebab itu, pengaturan yang jelas mengenai sanksi administratif terhadap penyalahgunaan hasil rekaman CCTV di ruang publik menjadi hal yang sangat krusial untuk menjaga hak konstitusional warga negara atas privasi dan rasa aman.

Fenomena kebocoran data hasil rekaman CCTV yang sempat marak terjadi di Indonesia semakin menunjukkan kurang optimalnya pengaturan dan pengawasan terkait pengelolaan rekaman tersebut. Dalam beberapa kasus, rekaman yang seharusnya bersifat privat dan terbatas justru tersebar secara luas melalui media sosial tanpa persetujuan dari individu yang terekam.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara tegas menetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) bahwa setiap pengendali data wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya². Dalam konteks CCTV, pengendali data baik pemerintah, perusahaan, maupun individu bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa data rekaman tersebut tidak disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak berhak. Jika terjadi kelalaian yang mengakibatkan kebocoran data, pengendali dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi³. Sanksi tersebut mencakup teguran tertulis, penghentian sementara pengolahan data, hingga denda administratif yang dirancang untuk memberikan efek jera⁴. menyatakan bahwa pelindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia⁵. Kebocoran data akibat kelalaian pengendali, termasuk pengelola CCTV, merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas yang harus dipenuhi dalam pengelolaan data pribadi⁶. Namun, hingga saat ini, masih belum tersedia regulasi teknis atau pedoman

¹ Mohamad Fadhilah Zein, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial* (Mohamad Fadhilah Zein, 2019).hlm. 86-88

² Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

³ Erna Priliastari, "Pelindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023).hlm.1-19

⁴ Emillia Isni Maulidina, "Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 143–59.

⁵ Maulidina.

⁶ Ardian Yoan Reno Hariawan et al., "Hak Dan Kewajiban Dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian Terhadap Aspek Kepastian Hukum Dan Risiko Bagi Kreditur," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 88–135.

operasional yang secara spesifik mengatur standar penggunaan dan perlindungan rekaman CCTV di ruang publik. Ketidakjelasan ini menimbulkan celah hukum yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu⁷. Oleh karena itu, kajian hukum administratif menjadi penting untuk mengkaji bagaimana sanksi administratif dapat diterapkan secara efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran tersebut.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini muncul dari kebutuhan mendesak akan pengaturan hukum yang tegas dan penegakan hukum yang efektif terhadap penyalahgunaan data pribadi hasil rekaman CCTV di ruang publik. Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan setiap individu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya⁸. Oleh karena itu, pengelolaan rekaman CCTV yang bocor baik secara disengaja maupun akibat kelalaian harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap hak privasi yang dijamin konstitusional.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip pelindungan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif. Namun, masih terdapat pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana efektivitas sanksi administratif tersebut dalam konteks pelaku penyalahgunaan rekaman CCTV di ruang publik yang berada di bawah pengawasan beragam otoritas. Dalam hukum administrasi negara, sanksi administratif memiliki fungsi penting bukan hanya sebagai tindakan represif, melainkan juga sebagai langkah korektif dan preventif untuk mengembalikan ketertiban hukum dan mencegah pelanggaran berulang⁹. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana bentuk dan efektivitas sanksi administratif diterapkan untuk mengatasi persoalan tersebut (Josef Mario Monteiro dkk, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada masih rendahnya pengawasan dan pelaksanaan perlindungan data pribadi dari rekaman CCTV di ruang publik. Pengelolaan CCTV yang dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah hingga sektor swasta dan perorangan, belum sepenuhnya mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini membuka peluang pelanggaran hak privasi masyarakat, yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta ditegaskan kembali dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi¹⁰. Pasal 57 sampai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran, termasuk penyebaran rekaman CCTV secara ilegal¹¹. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera serta memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Sanksi administratif dalam sistem hukum administrasi negara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memiliki fungsi korektif dan preventif. Oleh sebab itu, penelitian ini sangat penting untuk mengkaji sejauh mana sanksi administratif dapat menjadi instrumen efektif dalam menegakkan hukum dan mencegah kebocoran data pribadi melalui rekaman CCTV. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan mekanisme pengawasan yang jelas, masyarakat akan terus menghadapi risiko kebocoran data, sementara tanggung jawab hukum pengelola sistem pengawasan elektronik belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan dengan baik.

⁷ Auditya Firza Saputra, "Kendali Sosial Dibawah Intaian Polisi Virtual: Aktivisme Viral Di Era Patroli Siber," *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 414–39.

⁸ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Muhammad Almadani Talaohu, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG TIDAK DICANTUMKAN NOMOR DAN TANGGAL PADA SAAT PENANDATANGANAN AKTA" (UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2020).

¹⁰ Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

¹¹ Pasal 57, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Tujuan utama penelitian ini adalah melakukan analisis hukum normatif terkait sanksi administratif bagi pelaku penyalahgunaan rekaman CCTV di ruang publik sesuai ketentuan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk dan efektivitas sanksi administratif sebagai upaya penegakan hukum yang memberikan perlindungan optimal terhadap hak privasi warga negara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menyusun rekomendasi hukum konstruktif guna memperkuat tata kelola dan mekanisme pengawasan penggunaan CCTV sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi¹². Hal ini sangat penting mengingat lemahnya pengaturan teknis dan pemahaman hukum yang masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan rekaman CCTV di ruang publik.

Penelitian hukum memiliki peran strategis untuk memberikan kontribusi normatif dan praktis dalam pembaharuan sistem hukum, khususnya dalam bidang perlindungan data pribadi yang berkembang pesat seiring kemajuan teknologi informasi¹³. Dengan demikian, manfaat penelitian ini tidak hanya terletak pada pengayaan ilmu hukum akademik, melainkan juga sebagai bahan pertimbangan praktis bagi pembuat kebijakan, penegak hukum, dan pelaku pengelolaan data dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan bagi kajian hukum lebih lanjut terkait perlindungan data pribadi dalam konteks pengawasan elektronik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Sidi, 2025). Dengan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur mengenai sanksi administratif terhadap penyalahgunaan data pribadi hasil rekaman CCTV di ruang publik. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, untuk memahami peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum¹⁴. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu perlindungan data pribadi dan pengawasan elektronik melalui CCTV¹⁵. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan menelusuri dan menganalisis dokumen hukum dan referensi akademik yang mendukung. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisisnya secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Fokus analisis terletak pada penerapan sanksi administratif terhadap pengendali data pribadi yang lalai dalam menjaga kerahasiaan rekaman CCTV, serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak privasi masyarakat.

¹² S H Rio Saputra et al., *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru* (Langgam Pustaka, 2025). hlm.2

¹³ Herdian Nurahma Purnamawati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak" (Universitas Islam Indonesia, 2022). hlm.1-117

¹⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹⁵ Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, and Imam Haryanto, "Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1, no. 12 (2021): 1632–46.

HASIL DAN PEMBAHASAN**3.1 Bentuk Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Kebocoran Data Hasil Rekaman CCTV di Ruang Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi**

Dalam era digital yang semakin maju, penggunaan teknologi pemantauan seperti Closed Circuit Television (CCTV) menjadi hal yang lumrah di berbagai ruang publik¹⁶. CCTV dianggap sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan keamanan, mencegah tindak kriminalitas, serta membantu proses penegakan hukum. Namun, penggunaan CCTV juga menimbulkan konsekuensi hukum apabila data rekamannya yang berisi informasi pribadi seseorang disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak berwenang. Informasi yang terekam dalam CCTV, terutama jika mencakup wajah, suara, perilaku, atau lokasi seseorang, termasuk ke dalam kategori data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-Undang Tentang Pelindungan Data Pribadi hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak individu atas data pribadinya, termasuk dalam konteks penggunaan CCTV. Komponen penting dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah pengaturan mengenai sanksi administratif yang dikenakan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kebocoran data hasil rekaman CCTV. Oleh karena itu, penting untuk dianalisis lebih lanjut bagaimana bentuk sanksi administratif yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta bagaimana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi subjek data pribadi.

Bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran kebocoran data hasil rekaman CCTV di ruang publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan isu penting yang perlu dianalisis secara mendalam mengingat pesatnya penggunaan sistem pengawasan elektronik di berbagai ruang publik di Indonesia. Rekaman CCTV yang menampilkan wajah, gerak tubuh, kebiasaan, hingga aktivitas individu jelas termasuk kategori data pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yaitu data tentang seseorang yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya. Ketika rekaman tersebut disebarluaskan tanpa izin dari individu yang terekam, hal ini tidak hanya menyalahi etika, namun juga melanggar hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam konteks pelanggaran tersebut, Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur adanya sanksi administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 hingga Pasal 59¹⁷. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif oleh otoritas yang berwenang. Adapun bentuk sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 57 ayat (2) meliputi: denda administratif, peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, atau penghapusan atau pelenyapan data pribadi. Lebih lanjut, Pasal 58 menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh otoritas perlindungan data pribadi, yaitu lembaga

¹⁶ Marwan Shiddiq, "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI PANTAU MELALUI CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASSAR= LEGAL SOCIOLOGY REVIEW OF LAW ENFORCEMENT OF TRAFFIC VIOLATIONS MONITORED THROUGH CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) IN MAKASSAR CITY" (Universitas Hasanuddin, 2024).

¹⁷ Leonardo Latsiano Dade, Caecilia J J Waha, and Nurhikmah Nachrawy, "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia," *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (2024).hlm. 1-13

yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan data pribadi dan memberikan keputusan atas pelanggaran yang terjadi¹⁸.

Dalam praktiknya, penyebaran rekaman CCTV tanpa dasar hukum yang sah kerap terjadi, baik melalui media sosial maupun media lainnya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan serta rendahnya kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Pelindungan data pribadi merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara dan menjadi bagian dari tanggung jawab semua pihak, termasuk individu, lembaga pemerintah, dan pelaku usaha¹⁹. Dengan demikian, ketika data pribadi yang terekam oleh CCTV bocor dan disalahgunakan, pengendali data dalam hal ini pengelola CCTV dapat dikenai sanksi administratif sesuai Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi juga menetapkan kewajiban pengendali data untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1). Pengendali data memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi dari akses ilegal dan penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban tersebut, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang merupakan salah satu prinsip utama dalam pengelolaan data pribadi. Pelindungan data pribadi tidak hanya soal kepatuhan prosedural, namun juga mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai subjek hukum.

Lebih lanjut, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan efek jera dan mendisiplinkan para pelanggar hukum, serta mendorong perbaikan sistem perlindungan data pribadi. Sanksi administratif dalam hukum administrasi negara tidak hanya berfungsi represif, melainkan juga bersifat preventif dan korektif. Hal ini berarti bahwa pemberian sanksi administratif harus dilakukan tidak hanya untuk menghukum pelanggar, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola dan mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang (Savana Maulia, 2025).

Namun, efektivitas sanksi administratif dalam praktik masih menjadi tantangan besar. Salah satu hambatannya adalah belum terbentuknya lembaga otoritas perlindungan data secara definitif yang memiliki wewenang dalam menerapkan dan mengawasi sanksi administratif. Meskipun Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur bahwa lembaga tersebut harus dibentuk paling lama dua tahun setelah undang-undang diundangkan, kenyataannya peraturan pelaksana dan lembaga pelaksana belum sepenuhnya terbentuk dan berfungsi secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan kekosongan otoritas yang memiliki legitimasi untuk menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (Verina Dwi Muryani, 2025).

Selain itu, penyebaran rekaman CCTV yang melanggar privasi juga sering kali tidak ditangani secara serius karena kurangnya kesadaran hukum dari pengelola data. Banyak pengelola CCTV, terutama dari sektor swasta dan individu, belum memahami bahwa data hasil rekaman termasuk dalam kategori data pribadi yang dilindungi undang-undang. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sosialisasi dan edukasi hukum mengenai perlindungan data pribadi kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas dan literasi hukum masyarakat serta pelaku pengelola data agar dapat memahami dan mematuhi ketentuan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ketentuan Pasal 59 Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan ruang bagi penguasaan denda administratif yang besarnya dapat mencapai dua persen dari pendapatan

¹⁸ Pasal 58 Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi

¹⁹ Trias Palupi Kurnianingrum, "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital," *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.

tahunan terhadap badan hukum yang melakukan pelanggaran²⁰. Pengenaan denda ini tentu memiliki implikasi ekonomi yang signifikan, khususnya bagi perusahaan swasta yang mengelola sistem pengawasan elektronik. Namun, pengenaan denda administratif harus didasarkan pada asas proporsionalitas dan memperhatikan tingkat kesalahan serta dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal ini, prinsip *due process of law* tetap harus dijunjung tinggi, artinya sebelum sanksi dijatuhkan, harus ada mekanisme pemeriksaan, klarifikasi, dan pembelaan diri dari pihak pengendali data yang dituduh melakukan pelanggaran.

Dari sisi yuridis, pelanggaran terhadap hak privasi akibat penyebaran rekaman CCTV tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak asasi yang dijamin dalam konstitusi²¹. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya. Jaminan konstitusional ini menjadi landasan normatif yang menguatkan posisi hukum individu terhadap pelanggaran data pribadi. Dengan demikian, keberadaan sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusi dalam menjamin perlindungan privasi warga negara.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi oleh pengendali data merupakan bentuk perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) atau tindakan administrasi yang tidak sah (*unrechtmatige bestuurshandeling*), khususnya jika pengelola CCTV adalah lembaga pemerintah²². Tindakan administrasi yang melanggar hukum dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, termasuk sanksi administratif yang bersifat non-pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai instrumen hukum untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan data.

Dalam praktik internasional, negara-negara seperti Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR) juga telah menetapkan bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran data pribadi. GDPR bahkan memberikan wewenang kepada otoritas data untuk mengenakan denda hingga 20 juta euro atau 4% dari pendapatan tahunan global perusahaan²³. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi administratif merupakan instrumen universal yang diakui secara internasional sebagai sarana penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi. Indonesia, melalui Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, mencoba mengadopsi prinsip-prinsip serupa namun tetap disesuaikan dengan konteks hukum nasional.

Urgensi penegakan sanksi administratif terhadap kebocoran data hasil rekaman CCTV juga terlihat dari semakin banyaknya kasus yang muncul di media. Salah satu contohnya adalah kasus penyebaran rekaman CCTV di lift apartemen yang terjadi pada tahun 2023, di mana video yang menampilkan aktivitas pribadi seseorang tersebar luas di media sosial tanpa izin dari yang bersangkutan. Kasus ini menimbulkan keresahan publik dan menjadi bukti lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pengelolaan data rekaman CCTV di ruang publik²⁴. Jika pelanggaran seperti ini tidak ditindak secara tegas, maka akan muncul preseden negatif yang dapat merusak tatanan hukum dan mengurangi rasa aman masyarakat.

Oleh sebab itu, penegakan sanksi administratif tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas dalam implementasi Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Pemerintah

²⁰ Fanisa Mayda Ayiliani and Elfia Farida, "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 431–55.

²¹ L I A FATMA NINGRUM, "SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," 2025.

²² Merlien Irene Matitaputty et al., *Hukum Administrasi Negara* (Penerbit Widina, 2024).hlm. 2-219

²³ Farhan Farhan et al., "Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia)," *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 567–76.

²⁴ Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2yq6m6d11o>

perlu segera membentuk otoritas perlindungan data pribadi sesuai ketentuan undang-undang, menyusun peraturan pelaksana, serta menetapkan pedoman teknis yang mengatur penggunaan dan pengelolaan sistem CCTV di ruang publik. Selain itu, kerjasama antara sektor publik dan swasta, para penegak hukum, dan kelompok non-pemerintah seperti lembaga swadaya masyarakat diperlukan dalam mengawasi dan menegakkan perlindungan data pribadi.

Secara normatif, bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran kebocoran data hasil rekaman CCTV di ruang publik telah diatur secara cukup komprehensif dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun, tantangan terbesar terletak pada aspek implementatif, yaitu bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten, adil, dan efektif. Diperlukan sistem pengawasan yang kuat, mekanisme penanganan pengaduan yang mudah diakses masyarakat, serta perangkat hukum yang mendukung penegakan sanksi secara tegas.

Sebagai penutup, bentuk sanksi administratif terhadap pelanggaran kebocoran data hasil rekaman CCTV di ruang publik berdasarkan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hak privasi warga negara. Ketentuan dalam Pasal 57 hingga Pasal 59 Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi harus dijadikan dasar hukum yang kokoh dalam menindak setiap bentuk pelanggaran, baik oleh individu, badan hukum, maupun lembaga pemerintah. Dalam konteks negara hukum, keberadaan sanksi administratif merupakan manifestasi dari prinsip legalitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu, implementasi yang tegas, transparan, dan konsisten atas ketentuan tersebut akan menjadi indikator keberhasilan Indonesia dalam menegakkan hukum perlindungan data pribadi di era digital.

3.2 Efektivitas Implementasi Sanksi Administratif terhadap Kebocoran Data Rekaman CCTV di Ruang Publik Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Efektivitas implementasi sanksi administratif terhadap kebocoran data hasil rekaman CCTV di ruang publik dalam konteks hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi normatif, institusional, maupun kultural. Meski Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur secara eksplisit bentuk sanksi administratif dalam Pasal 57 hingga Pasal 59, pelaksanaan norma tersebut dalam praktik belum sepenuhnya optimal.

Secara normatif, sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi mencakup teguran tertulis, penghentian sementara aktivitas pemrosesan data, pemusnahan data pribadi, hingga pengenaan denda administratif sebesar dua persen dari pendapatan tahunan. Instrumen ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pengendali data yang melanggar kewajiban hukum dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Namun, efektivitas sanksi ini sangat bergantung pada keberadaan otoritas perlindungan data pribadi yang berwenang menjatuhkan sanksi tersebut.

Hingga saat ini, lembaga otoritatif yang bertugas mengawasi dan menegakkan perlindungan data pribadi di Indonesia belum terbentuk secara definitif, meskipun telah menetapkan tenggat waktu dua tahun sejak pengundangannya. Kekosongan kelembagaan ini menciptakan kekosongan yuridis dan administratif dalam pelaksanaan sanksi administratif, sehingga membuat pelanggaran terhadap data pribadi tidak mendapatkan respons yang cepat dan tegas dari otoritas berwenang. Hal ini menjadi kendala utama dalam menilai efektivitas hukum administrasi data pribadi di Indonesia.

Menurut Teori efikasi hukum yang diutarakan oleh Soerjono Soekanto (1983), suatu peraturan perundang-undangan akan efektif apabila terdapat tiga unsur utama, yakni: substansi

hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan kultur hukum (legal culture)²⁵. Dalam konteks perlindungan data pribadi, substansi hukum telah tersedia melalui, namun struktur dan kultur hukum masih lemah. Struktur hukum yang belum lengkap seperti ketiadaan lembaga pengawas dan belum adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden pelaksana membuat penegakan hukum administratif terhadap kebocoran data menjadi stagnan. Sementara itu, kultur hukum masyarakat dan pelaku usaha yang masih menganggap enteng penyebaran rekaman CCTV tanpa izin menambah rendahnya kepatuhan terhadap norma hukum ini.

Efektivitas pelaksanaan sanksi administratif juga bergantung pada sosialisasi dan edukasi hukum terhadap pelaku pengendali data. Sebagian besar pengelola CCTV, khususnya dari sektor swasta dan individu, belum memahami bahwa hasil rekaman CCTV merupakan data pribadi yang tunduk pada perlindungan hukum. Studi yang telah dilaksanakan Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak mengetahui ketentuan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi dan kewajiban mereka sebagai pengendali data²⁶. Ketidaktahuan ini menyebabkan banyak pelanggaran dilakukan tanpa kesadaran hukum, dan memperburuk efektivitas implementasi sanksi administratif.

Efektivitas sanksi administratif diukur bukan hanya dari seberapa sering sanksi dijatuhkan, melainkan dari perubahan perilaku yang ditimbulkan terhadap pengendali data. Dalam konteks ini, efektivitas akan meningkat jika pelanggaran berkurang, kesadaran hukum meningkat, dan sistem pengawasan diperbaiki. Oleh karena itu, sanksi administratif harus disertai dengan mekanisme audit, pelaporan berkala, dan inspeksi mendadak terhadap pengelola CCTV, baik oleh pemerintah maupun lembaga pengawas independen. Selain itu, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik internasional seperti Uni Eropa melalui General Data Protection Regulation (GDPR), di mana keberadaan otoritas data independen menjadi pilar utama dalam menjamin efektivitas pelaksanaan sanksi administratif. GDPR berhasil memberikan efek jera melalui denda besar dan kewenangan investigasi yang luas²⁷. Implementasi di Indonesia dapat mencontoh struktur tersebut, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti pemberdayaan Kominfo atau pembentukan Badan Pelindungan Data Pribadi (BPDP) yang independen dan memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, implementasi yang tidak efektif terhadap sanksi administratif berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Jika negara gagal menegakkan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi secara efektif, maka negara dapat dianggap melakukan pembiaran (omission) terhadap pelanggaran hak privasi warga negara, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, efektivitas implementasi sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap kebocoran data hasil rekaman CCTV sangat ditentukan oleh tiga hal utama: keberadaan lembaga pengawas yang berfungsi optimal, peningkatan kesadaran dan edukasi hukum di kalangan pengendali data, serta pembentukan regulasi pelaksana yang komprehensif²⁸. Tanpa ketiga aspek tersebut, maka sanksi

²⁵ Fira Saputri Yanuari Yanuari and Daffa Prangsi, "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang," *Padjadjaran Law Review* 8, no. 2 (2020): 27–40.

²⁶ Lutfiatul Muhlisah, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IMPLIKASI HUKUM REGISTRASI KARTU PERDANA PENGGUNAAN DATA ILEGAL" (Universitas Muslim Indonesia, 2023).hlm.1-91

²⁷ Setya Indrawanto, *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis* (PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024). hlm.11-138

²⁸ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)* (Sinar Grafika, 2023).hlm 41-157

administratif hanya akan menjadi norma hukum yang tidak berdampak dalam realitas sosial dan hukum.

KESIMPULAN

Implementasi sanksi administratif dalam Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi terhadap kebocoran data rekaman CCTV di ruang publik belum berjalan secara efektif dan menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh belum terbentuknya lembaga pengawas yang independen, absennya peraturan pelaksana yang terperinci, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum dari para pengendali data. Ketidaksiapan dari sisi struktur hukum maupun kultur hukum menciptakan kekosongan penegakan hukum, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran privasi masyarakat secara berulang, masif, dan sistematis.

Kebocoran data rekaman CCTV tanpa disertai sanksi tegas dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan data pribadi. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah menyediakan instrumen sanksi administratif, pelaksanaannya belum memberikan efek jera yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidaklah cukup, melainkan harus disertai dengan penegakan hukum yang konsisten serta edukasi hukum yang menyeluruh kepada para pelaku dan pengendali data di berbagai sektor.

SARAN

Pemerintah perlu segera merealisasikan pembentukan lembaga otoritas pelindungan data pribadi yang independen dan profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaga ini harus diberi kewenangan penuh untuk melakukan investigasi, menjatuhkan sanksi administratif, serta melakukan pengawasan berkala terhadap seluruh aktivitas pengendalian data. Keberadaan lembaga tersebut menjadi fondasi penting dalam menjamin efektivitas pelaksanaan sanksi administratif dan memberikan perlindungan konkret terhadap hak privasi masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sosialisasi dan edukasi hukum terkait pelindungan data pribadi, khususnya dalam konteks penggunaan dan penyimpanan rekaman CCTV, harus ditingkatkan secara masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah perlu bekerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, media massa, serta pengelola fasilitas umum dalam memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kewajiban dan tanggung jawab hukum sebagai pengendali data. Upaya ini penting untuk membentuk budaya hukum yang sadar privasi, menghargai hak asasi manusia, dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.

REFERENSI

Jurnal :

- Josef Mario Monteiro dkk. (2024). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Savana Maulia, S. A. (2025). Penyalahgunaan Foto Berbasis Ai Dan Tantangan Hukum Berdasarkan Uu No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1-14.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- Sidi, a. (2025). Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 66-72.
- Verina Dwi Muryani, S. A. (2025). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjawab Tantangan Keamanan Siber Di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 81-90.

- Ayiliani, Fanisa Mayda, and Elfia Farida. "Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi Sebagai Upaya Pelindungan Hukum Terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 3 (2024): 431–55.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Dade, Leonardo Latsiano, Caecilia J J Waha, and Nurhikmah Nachrawy. "Kajian Yuridis Tentang Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Melalui Internet (Doxing) Di Indonesia." *LEX PRIVATUM* 13, no. 3 (2024).
- Farhan, Farhan, Fathul Hamdani, Ni Luh Vinna Puja Astuti, Hendar Amru Haekal Fiqry, and Maulidya Rahmi Aulia. "Reformasi Hukum Perlindungan Data Pribadi Korban Pinjaman Online (Perbandingan Uni Eropa Dan Malaysia)." *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 567–76.
- Hariawan, Ardian Yoan Reno, Aisyah Fashonia, Ach Made Anthony Sanjaya, and Maulidatul Hasanah. "Hak Dan Kewajiban Dalam Jaminan Resi Gudang: Kajian Terhadap Aspek Kepastian Hukum Dan Risiko Bagi Kreditur." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 88–135.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital." *Kajian* 25, no. 3 (2023): 197–216.
- Maulidina, Emillia Isni. "Urgensi Uji Kebutuhan Dan Proporsionalitas Dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 143–59.
- Muhlisa, Lutfiatul. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP IMPLIKASI HUKUM REGISTRASI KARTU PERDANA PENGGUNAAN DATA ILEGAL." Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- NINGRUM, L I A FATMA. "SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," 2025.
- Priliasari, Erna. "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 12, no. 2 (2023).
- Purnamawati, Herdiyan Nurahma. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Kontrak." Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Saputra, Auditya Firza. "Kendali Sosial Dibawah Intaian Polisi Virtual: Aktivisme Viral Di Era Patroli Siber." *Jentera: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 414–39.
- Shiddiq, Marwan. "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DI PANTAU MELALUI CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DI KOTA MAKASSAR= LEGAL SOCIOLOGY REVIEW OF LAW ENFORCEMENT OF TRAFFIC VIOLATIONS MONITORED THROUGH CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) IN MAKASSAR CITY." Universitas Hasanuddin, 2024.
- Sylvana, Yana, Yohanes Firmansyah, and Imam Haryanto. "Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 1, no. 12 (2021): 1632–46.
- Talaohu, Muhammad Almadani. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN YANG TIDAK DICANTUMKAN NOMOR DAN TANGGAL PADA SAAT PENANDATANGANAN AKTA." UNIVERSITAS HASANUDDIN, 2020.
- Yanuari, Fira Saputri Yanuari, and Daffa Prangsi. "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang."

Padjadjaran Law Review 8, no. 2 (2020): 27–40.

Buku:

Indrawanto, Setya. *Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang Dan Bisnis*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024.

Matitaputty, Merlien Irene, M H SH, Harly Clifford Jonas Salmon, M H SH, S H Miracle Soplanit, S H Wahyu Ramadhani, C P M MH, Josef Mario Monteiro, S SH, and Dezonda R Pattipawae. *Hukum Administrasi Negara*. Penerbit Widina, 2024

Rio Saputra, S H, Dr Lufsiana MH, M H SH, and S H Dharma Setiawan Negara. *Reformasi Hukum Acara Pidana: Menyongsong KUHP Baru*. Langgam Pustaka, 2025.

Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika, 2023.

Zein, Mohamad Fadhilah. *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*. Mohamad Fadhilah Zein, 2019.

Undang-Undang:

Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 2 huruf b dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pasal 57, Pasal 59 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Website :

Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2yq6m6d11o>